Prosedur pengajuan ISMN, adalah:

1. Mengisi formulir surat pernyataan yang sudah disediakan Perpustakaan Nasional RI
2. Melampirkan bukti legalitas penerbit untuk pengajuan yang datang dari penerbit.
3. Memberikan bukti identitas diri untuk pengajuan dari pencipta/komposer lagu.
4. Membuat surat permohonan resmi yang diajukan oleh penerbit/pencipta lagu.
5. Melampirkan embar partitur yang akan didaftarkan atau untuk yang berbentuk buku nyanyian, dilampirkan halaman judul, balik halaman judul, daftar isi dan kata pengantar serta salah satu partitur dari isi buku tersebut.
6. Lagu asli yang akan diaransemen ulang, dan didaftarkan ISMN nya, harus menunjukkan surat izin dari pencipta lagu tersebut atau dari ahli waris pencipta (dengan menunjukkan dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga dan surat pernyataan sebagai ahli waris dari pengacara yang berwenang).
7. Lembar partitur yang diserahkan harus bernotasi balok atau angka dan sudah dicetak rapi.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Penerbit/Pencipta :

Penanggung jawab :

Alamat :

Telp./Fax :

Email :

Adalah benar merupakan data identitas kami dan bersedia bergabung dalam keanggotaan ISMN Perpustakaan Nasional RI yang telah ditunjuk sebagai Badan Nasional ISMN yang resmi untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengikuti segala prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan segala konsekuensinya.

………………….,……………………2022

Pimpinan Penerbit/Pencipta

Meterei Rp10.000, stempel dan tanda tangan